



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

**Nomor : 63/Pid.B/2014/PN Sos**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NILA THAIB alias NILA**
2. Tempat lahir : Tidore
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/ 09 September 1982
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Tuguiha Kecamatan Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 63/ Pen.Pid/2014/PN Sos tanggal 13 Juni 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pen.Pid/2014/PN Sos tanggal 13 Juni 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NILA THAIB alias NILA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung terhadap Terdakwa **NILA THAIB alias NILA**

dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah batu berukuran kepalan tangan orang dewasa, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **NILA THAIB alias NILA** pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 sekitar pukul 17.30 Wit atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2013, bertempat di Kelurahan Tuguiha Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio, "*telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain yaitu Saksi MUHAMMAD A. TARAN alias HAMA (korban)*". perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian bermula sewaktu Korban dan terdakwa sedang berada di lokasi pengumpulan batu lalu terjadi adu mulut antara korban dengan terdakwa dan kakak Terdakwa yakni Saksi IRNA THAIB kemudian terjadi kontak fisik antara korban dengan terdakwa yang menyebabkan korban memukul terdakwa sampai terjatuh setelah itu korban menuju ke arah Saksi IRNA THAIB dan terjadi kontak fisik melihat hal demikian terdakwa yang sementara terjatuh kemudian berdiri dan mengambil batu sekepalan tangan orang dewasa lalu melemparkannya ke arah korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai telinga sebelah kiri dan bahu sebelah kiri;
- Bahwa kejadian tersebut disebabkan karena masalah perselisihan tanah tempat korban dan terdakwa mengambil batu-batu untuk dijual;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka robek di telinga sebelah kiri dan memar pada bahu kiri yang menyebabkan terganggunya aktifitas korban sehari-hari, hal ini sesuai dengan hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Tidore Kepulauan yang dibuat pada tanggal 04 Desember 2013 dan ditandatangani oleh dr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 05 Desember 2013 sebagai dokter pemeriksa

pada rumah sakit tersebut, dengan hasil pemeriksaan :

- ⇒ Terdapat luka robek di daun telinga kiri dengan ukuran panjang satu koma lima centimeter dan lebar nol koma lima centimeter pendarahan aktif tembus ke belakang;
- ⇒ Terdapat luka robek di belakang telinga dengan ukuran satu centimeter, pendarahan aktif;

Kesimpulan :

Terdapat dua buah luka robek akibat persentuhan benda tumpul ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

### **Pasal 351 ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Korban MUHAMMAD A. TARAN alias HAMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah pelemparan batu yang dilakukan oleh terdakwa NILA THAIB terhadap Saksi;
  - Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 sekitar jam 17.30 wit, di Kelurahan Tuguhiha, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan;
  - Bahwa awalnya saksi dari rumah menuju tempat kejadian guna mengumpulkan batu untuk dijual yang mana sopir mobil datang membeli batu dari saksi, setelah saksi sampai dikebun saksi langsung mengumpulkan batu tersebut di jalan, tiba-tiba datang terdakwa dan saudaranya Irna Thaib memarahi saksi sehingga terjadi adu mulut antara saksi dengan mereka berdua yang mana saat itu Saksi Irna Thaib datang dan memegang kerah baju saksi, dan saksi pun membalas dengan memegang kerah baju Saksi Irna Thaib tiba-tiba terdakwa yang berada disamping kiri saksi mengambil batu dan melempar saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan batu seukuran tangan orang dewasa, karena emosi akibat dilempar dengan batu kemudian saksi lalu memukul terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa melempar saksi pertama kena pada bagian telinga sebelah kiri yang mengakibatkan luka robek dan berdarah sedangkan yang kedua kena pada bagian bahu kiri;
  - Bahwa Saksi hanya menjalani perawatan jalan saja;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tersebut, aktifitas sehari-hari Saksi menjadi terganggu;

- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa dan Saksi sudah sering bertengkar mengenai pengumpulan batu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Korban tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**2. Saksi IRNA THAIB alias INA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah pelemparan batu yang dilakukan oleh terdakwa NILA THAIB terhadap Saksi Korban MUHAMMAD A. TARAN alias HAMA ;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 sekitar jam 17.30 wit, di Kelurahan Tuguha, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa awalnya saksi bersama terdakwa sedang bekerja mengumpulkan batu di tanah kebun milik orang tua kami, kemudian kami melihat saksi korban datang ke kebun yang bersebelahan dengan tempat kami bekerja yang mana tanah kebun tersebut masih menjadi sengketa antara keluarga kami dan saksi korban, dan saat itu saksi korban Muhammad A. Taran datang dan mengumpulkan batu dan membuangnya di jalan yang mana jalan tersebut adalah jalan masuk ke kebun kami, melihat hal tersebut terdakwa lalu menegur saksi korban agar tidak menghalangi jalan tersebut karena tanah kebun tersebut masih bersengketa kemudian terjadi pertengkaran dan adu mulut antara terdakwa dengan saksi korban sehingga terjadi perkelahian dimana saat itu terdakwa ada melempar korban dengan batu;
- Bahwa Terdakwa melempar korban dengan batu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa melempar saksi korban waktu pertengkaran saksi korban mencekik leher saksi melihat hal tersebut terdakwa lalu melakukan perlawanan terhadap saksi korban agar saksi dapat melepaskan diri saksi korban dengan cara melempar saksi korban dengan batu, lemparan pertama kena pada bagian telinga sebelah kiri berdarah dan lemparan kedua kena pada punggung bagian belakang, setelah itu saksi korban berbalik lagi lalu memukul terdakwa sehingga Terdakwa jatuh ke tanah dan tidak sadar/pingsan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Terdakwa tinggal cukup lama lalu dibawa ke RSUD Tidore sekitar jam 18.00 wit sampai jam 22.00 wit (jam 10 malam) baru Terdakwa sadar;

- Bahwa hanya beberapa jam saja terdakwa dirumah sakit setelah sadar dan diperiksa kemudian terdakwa meminta untuk keluar dari rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa mengalami luka memar pada bahu bagian belakang dan luka memar pada bagian wajah tepatnya mata sebelah kiri sedangkan saksi korban mengalami luka berdarah pada telinga sebelah kiri;
- Bahwa kalau batu dijual perdam truk harganya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pendapatan dari penjualan batu tersebut tidak tentu tergantung kalau ada proyek baru batu dikumpulkan untuk dijual;
- Bahwa hanya ada saksi, Fandi Latif dan Firhan Latif yang juga sedang mengumpulkan batu saat itu karena lokasinya batu agak jauh dari kediaman penduduk sehingga tidak ada banyak orang yang melihat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**3. Saksi FANDI LATIF alias FANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah pelemparan batu yang dilakukan oleh terdakwa NILA THAIB terhadap Saksi Korban MUHAMMAD A. TARAN alias HAMA ;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 sekitar jam 17.30 wit, di Kelurahan Tuguiha, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 saksi Korban datang ke kebun pengumpulan batu dan mengumpulkan batu pada jalan kebun, lalu Terdakwa dan saksi IRNA THAIB langsung menuju ke Saksi Korban untuk memberitahukan agar jangan mengumpulkan batu di jalan karena nanti menghalangi jalan menuju ke kebun mereka, tidak lama kemudian sudah terjadi ada mulut/pertengkaran antara Saksi Korban dengan Terdakwa dan kakaknya yakni Saksi IRNA THAIB, kemudian Saksi Korban memukul Terdakwa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bank Saksi gugat Saksi Korban memukul Terdakwa menggunakan kepalan tangan (tinju) sebanyak 2 (dua) kali, lalu menarik rambut dan mencekik saksi Irna Thaib, setelah itu terdakwa mengambil batu lalu melempari Saksi Korban kemudian Saksi Korban balas memukul Terdakwa secara berulang-ulang sehingga jatuh dibebatuan lalu tidak sadarkan diri (pingsan);

- Bahwa setelah melihat kejadian itu saksi bersama adik saksi Firhan Latif menuju ke tempat kejadian untuk berusaha meleraikan namun Saksi Korban berteriak mengancam kami dengan mengatakan bahwa *jangan pernah coba kemari, kalian kemari saya akan membunuh kalian*, sehingga kami berhenti nanti setelah Saksi Korban pulang baru kami datang menolong Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**4. Saksi FIRHAN LATIF alias FIR** ; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah pelemparan batu yang dilakukan oleh terdakwa NILA THAIB terhadap Saksi Korban MUHAMMAD A. TARAN alias HAMA ;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 sekitar jam 17.30 wit, di Kelurahan Tuguiha, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 Saksi Korban datang ke kebun pengumpulan batu dan mengumpulkan batu pada jalan kebun, lalu Terdakwa dan saksi Irna Thaib langsung menuju ke saksi korban untuk memberitahukan agar jangan mengumpulkan batu di jalan karena nanti menghalangi jalan menuju ke kebun mereka, tidak lama kemudian sudah terjadi ada mulut/pertengkaran antara saksi korban dengan Terdakwa dan kakanya Irna Thaib, kemudian saksi korban memukul Terdakwa ;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut karena waktu itu saksi juga sedang mengumpulkan batu bersama dengan saudara saksi bernama Fandi Latif di sebelah kebun mereka yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melempari Saksi Korban dengan batu, nanti setelah kejadian baru saksi tahu kalau Terdakwa ada melempari Saksi Korban;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa menggunakan kepalan tangan (tinju) sebanyak 2 (dua) kali, lalu menarik rambut dan mencekik saksi Irna Thaib, setelah itu Saksi Korban berbalik lagi memukul Terdakwa secara berulang-ulang sehingga jatuh di bebatuan lalu tidak sadarkan diri (pingsan);

- Bahwa setelah melihat kejadian itu saksi bersama adik saksi Fandi Latif menuju ke tempat kejadian untuk berusaha meleraikan namun Saksi Korban berteriak mengancam kami dengan mengatakan bahwa *"jangan pernah coba kemari, kalian kemari saya akan membunuh kalian"*, sehingga kami berhenti nanti setelah Saksi Korban pulang baru kami datang menolong Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**5. Saksi RISAL SALASA alias ICAL;** tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah pelemparan batu yang dilakukan oleh terdakwa NILA THAIB terhadap Saksi Korban MUHAMMAD A. TARAN alias HAMA ;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 sekitar jam 17.30 wit, di Kelurahan Tuguiha, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa awalnya pada hari itu saksi dan Rafli Drakel serta Paman saksi yakni Saksi Korban, datang ke kebun pengumpulan batu, disana kami melihat Terdakwa dan Irna Thaib telah memindahkan batu dari jalan yang awalnya kami telah mengumpulkannya pada hari minggu, melihat kejadian tersebut Saksi Korban kembali mengumpulkan batu-batu tersebut di jalan, tiba-tiba datang Terdakwa dan Irna Thaib menegur Saksi Korban dengan marah-marah kepada Saksi Korban, kemudian terjadilah adu mulut/pertengkaran antara Saksi Korban dengan kedua orang tersebut lalu Saksi Korban memukul Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal (tinju) dan mencekik leher Irna Thaib;
- Bahwa kemudian Terdakwa yang sedang terjatuh akibat dipukul Terdakwa lalu melempari Saksi Korban dengan batu sebesar kepalan tangan orang dewasa sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai telinga dan punggung Saksi Korban;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Banka kemudian Saksi Korban membalas Terdakwa dengan kembali memukul Terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan (tinju) secara berulang hingga Terdakwa terjatuh dan pingsan;

- Bahwa akibat lemparan batu tersebut, telinga Saksi Korban luka dan mengeluarkan darah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**6. Saksi RAFLI DRAKEL alias RAFLI** ; tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah pelemparan batu yang dilakukan oleh terdakwa NILA THAIB terhadap Saksi Korban MUHAMMAD A. TARAN alias HAMA ;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 sekitar jam 17.30 wit, di Kelurahan Tuguiha, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa awalnya pada hari itu saksi dan Saksi Risal Salasa alias lcal serta Paman saksi yakni Saksi Korban, datang ke kebun pengumpulan batu, disana kami melihat Terdakwa dan Irna Thaib telah memindahkan batu dari jalan yang awalnya kami telah mengumpulkannya pada hari minggu, melihat kejadian tersebut Saksi Korban kembali mengumpulkan batu-batu tersebut di jalan, tiba-tiba datang Terdakwa dan Irna Thaib menegur Saksi Korban dengan marah-marah kepada Saksi Korban, kemudian terjadilah adu mulut/ pertengkaran antara Saksi Korban dengan kedua orang tersebut lalu Saksi Korban memukul Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal (tinju) dan mencekik leher Irna Thaib;
- Bahwa kemudian Terdakwa yang sedang terjatuh akibat dipukul Terdakwa lalu melempari Saksi Korban dengan batu sebesar kepalan tangan orang dewasa sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai telinga dan punggung Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Saksi Korban membalas Terdakwa dengan kembali memukul Terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan (tinju) secara berulang hingga Terdakwa terjatuh dan pingsan;
- Bahwa akibat lemparan batu tersebut, telinga Saksi Korban luka dan mengeluarkan darah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Terdakwa NILA THAIB alias NILA di persidangan

telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 sekitar jam 17.30 wit, Terdakwa telah melakukan pelemparan batu terhadap Saksi Korban MUHAMMA A. TARAN alias HAMA di Kebun di Kelurahan Tuguiha, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa awalnya terdakwa sedang bekerja di Kebun/daerah pengumpulan batu milik bapak terdakwa, tiba-tiba datang Saksi Korban ke kebun/tanah yang bersebelahan dengan lokasi milik bapak terdakwa yang mana tanah tersebut masih menjadi sengketa antara keluarga terdakwa dengan Saksi Korban, saat itu Saksi Korban datang dan mengumpulkan batu diatas jalan kebun yang mana jalan tersebut menghubungkan ke kebun kami sehingga menghalangi jalan masuk mobil, melihat hal tersebut terdakwa bersama kakak terdakwa yang bernama Irna Thaib datang menegur Saksi Korban dan kami mengatakan bahwa *"hai saudara HAMA kenapa kamu menghalangi jalan kebun, masalah ini kan (tanah/kebun) masih dalam proses Pengadilan nanti tunggu proses selesai dulu diketahui siapa punya barulah kamu bisa menghalangi jalan"* lalu dijawab oleh Saksi Korban bahwa *"tanah ini bukan bapak kamu punya"* lalu terdakwa menjawab bahwa *"tanah inipun bukan kamu punya"* karena pertengkaran/adu mulut antara terdakwa dengan Saksi Korban kemudian Saksi Korban mencekik leher terdakwa dan memukul terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban memukul terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal (tinju) dan mengenai pada bagian pipi dan mata sebelah kiri sehingga terdakwa terjatuh ke tanah;
- Bahwa Terdakwa lalu mengambil batu dan melempari Saksi Korban dan mengenai telinga Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa melempari Saksi Korban dikarenakan saat itu terdakwa melihat Saksi Korban memegang kepala kakak terdakwa yakni Saksi Irna Thaib, sehingga Terdakwa langsung mengambil sebuah batu dan melempari Saksi Korban sebab terdakwa beranggapan bahwa saat itu Saksi Korban juga akan melakukan pemukulan kepada kakak terdakwa (Irna Thaib), setelah melempari Saksi Korban kemudian Saksi Korban kembali melakukan pemukulan terhadap terdakwa dengan menggunakan kedua tangan yang dikepal (tinju) secara berulang yang mengenai pada bagian bahu dan kepala

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa

terdakwa merasa pusing dan langsung jatuh dan tidak sadarkan diri (pingsan);

- Bahwa Terdakwa melempari Saksi Korban dengan batu seukuran tangan orang dewasa sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai telinga sebelah kiri dan punggung bagian belakang Saksi Korban;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa dan Saksi Korban sudah sering bertengkar mengenai pengumpulan batu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Korban dan Saksi Korban telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan *Visum et Repertum* atas nama MUHAMMAD A. TARAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Faisal, dokter dari Rumah Sakit Tidore Kepulauan yang dibuat pada tanggal 04 Desember 2013, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- ⇒ Terdapat luka robek di daun telinga kiri dengan ukuran panjang satu koma lima centimeter dan lebar nol koma lima centimeter pendarahan aktif tembus ke belakang;
- ⇒ Terdapat luka robek di belakang telinga dengan ukuran satu centimeter, pendarahan aktif;

Kesimpulan :

Terdapat dua buah luka robek akibat persentuhan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa *Visum et Repertum* tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 sekitar jam 17.30 wit, terdakwa NILA THAIB alias NILA telah melakukan pelemparan batu terhadap Saksi Korban MUHAMMAD A. TARAN di Kelurahan Tuguiha, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa awalnya terdakwa sedang bekerja di Kebun/daerah pengumpulan batu milik bapak terdakwa, dan saksi Korban bersama Saksi RISAL SALASA alias ICAL dan Saksi RAFLI DRAKEL alias RAFLI juga sedang mengumpulkan batu di Kebun mereka. tiba-tiba datang Saksi Korban ke kebun/tanah yang bersebelahan dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim yang mana tanah tersebut masih menjadi

sengketa antara keluarga terdakwa dengan Saksi Korban, saat itu Saksi Korban datang dan mengumpulkan batu diatas jalan kebun yang mana jalan tersebut menghubungkan ke kebun kami sehingga menghalangi jalan masuk mobil, melihat hal tersebut terdakwa bersama kakak terdakwa yang bernama Irna Thaib datang menegur Saksi Korban dan mengatakan bahwa *"hai saudara HAMA kenapa kamu menghalangi jalan kebun, masalah ini kan (tanah/kebun) masih dalam proses Pengadilan nanti tunggu proses selesai dulu diketahui siapa punya barulah kamu bisa menghalangi jalan"* lalu dijawab oleh Saksi Korban bahwa *"tanah ini bukan bapak kamu punya"* lalu terdakwa menjawab bahwa *"tanah inipun bukan kamu punya"* karena pertengkaran/adu mulut antara terdakwa dengan Saksi Korban kemudian Saksi Korban mencekik leher terdakwa dan memukul terdakwa;

- Bahwa Saksi Korban memukul terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal (tinju) dan mengenai pada bagian pipi dan mata sebelah kiri sehingga terdakwa terjatuh ke tanah;
- Bahwa pada saat Terdakwa terjatuh di tanah, Terdakwa melihat Saksi Korban memegang kepala kakak terdakwa yakni Saksi Irna Thaib, karena Terdakwa khawatir Saksi Korban juga akan melakukan pemukulan kepada kakak terdakwa (Irna Thaib) lalu Terdakwa mengambil batu sebesar kepalan tangan orang dewasa lalu melempari Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai telinga sebelah kiri Terdakwa dan punggung bagian belakang;
- Bahwa kemudian Saksi Korban membalasnya dengan memukul terdakwa dengan menggunakan kedua tangan yang dikepal (tinju) secara berulang yang mengenai pada bagian bahu dan kepala terdakwa sehingga terdakwa merasa pusing dan langsung jatuh dan tidak sadarkan diri (pingsan);
- Bahwa akibat lemparan batu dari Terdakwa tersebut mengakibatkan telinga sebelah kiri Terdakwa luka robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat luka tersebut, aktifitas sehari-hari Saksi Korban menjadi terganggu;
- Bahwa Saksi Korban hanya menjalani perawatan jalan saja;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa dan Saksi Korban sudah sering bertengkar mengenai pengumpulan batu tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Bahwa Terdakwa** meminta maaf kepada Saksi Korban dan

Saksi Korban telah memaafkan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yakni melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Barang siapa”:**

Menimbang, bahwa ‘barang siapa’ di sini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ‘barang siapa’ tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama **NILA THAIB alias NILA** yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘barang siapa’ di sini adalah terdakwa **NILA THAIB alias NILA**;

## **Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;**

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan ketentuan apa yang diartikan dengan “Penganiayaan” akan tetapi menurut *Yurisprudensi H.R.25 Juni 1984 W.6334, 11 Januari 1984* yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah “sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*Pijn*) atau luka” sedangkan menurut *Doktrin Hukum Pidana* penafsiran Penganiayaan adalah “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain”;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang dimaksud dengan “penganiayaan” disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran tetapi perbuatan tersebut mengakibatkan perasaan tidak enak atau rasa sakit atau luka terhadap diri orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan dihubungkan dengan alat bukti yang saling berkaitan satu sama lainnya, maka diperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 sekitar jam 17.30 wit, terdakwa NILA THAIB alias NILA telah melakukan pelemparan batu terhadap Saksi Korban MUHAMMAD A. TARAN di Kelurahan Tuguiha, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa awalnya terdakwa sedang bekerja di Kebun/daerah pengumpulan batu milik bapak terdakwa, dan saksi Korban bersama Saksi RISAL SALASA alias ICAL dan Saksi RAFLI DRAKEL alias RAFLI juga sedang mengumpulkan batu di Kebun mereka. tiba-tiba datang Saksi Korban ke kebun/tanah yang bersebelahan dengan lokasi milik bapak terdakwa yang mana tanah tersebut masih menjadi sengketa antara keluarga terdakwa dengan Saksi Korban, saat itu Saksi Korban datang dan mengumpulkan batu diatas jalan kebun yang mana jalan tersebut menghubungkan ke kebun kami sehingga menghalangi jalan masuk mobil, melihat hal tersebut terdakwa bersama kakak terdakwa yang bernama Irna Thaib datang menegur Saksi Korban dan mengatakan bahwa *“hai saudara HAMA kenapa kamu menghalangi jalan kebun, masalah ini kan (tanah/kebun) masih dalam proses Pengadilan nanti tunggu proses selesai dulu diketahui siapa punya barulah kamu bisa menghalangi jalan”* lalu dijawab oleh Saksi Korban bahwa *“tanah ini bukan bapak kamu punya”* lalu terdakwa menjawab bahwa *“tanah inipun bukan kamu punya”* karena pertengkaran/adu mulut antara terdakwa dengan Saksi Korban kemudian Saksi Korban mencekik leher terdakwa dan memukul terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban memukul terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal (tinju) dan mengena pada bagian pipi dan mata sebelah kiri sehingga terdakwa terjatuh ke tanah;
- Bahwa pada saat Terdakwa terjatuh di tanah, Terdakwa melihat Saksi Korban memegang kepala kakak terdakwa yakni Saksi Irna Thaib, karena Terdakwa khawatir Saksi Korban juga akan melakukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama terdakwa (Irna Thaib) lalu Terdakwa mengambil batu sebesar kepala tangan orang dewasa lalu melempari Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai telinga sebelah kiri Terdakwa dan punggung bagian belakang;

- Bahwa kemudian Saksi Korban membalasnya dengan memukul terdakwa dengan menggunakan kedua tangan yang dikepal (tinju) secara berulang yang mengenai pada bagian bahu dan kepala terdakwa sehingga terdakwa merasa pusing dan langsung jatuh dan tidak sadarkan diri (pingsan);
- Bahwa akibat lemparan batu dari Terdakwa tersebut mengakibatkan telinga sebelah kiri Terdakwa luka robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat luka tersebut, aktifitas sehari-hari Saksi Korban menjadi terganggu;

Menimbang, bahwa hal mana pula sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* atas nama atas nama MUHAMMAD A. TARAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Faisal, dokter dari Rumah Sakit Tidore Kepulauan yang dibuat pada tanggal 04 Desember 2013, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

⇒ Terdapat luka robek di daun telinga kiri dengan ukuran panjang satu koma lima centimeter dan lebar nol koma lima centimeter perdarahan aktif tembus ke belakang;

⇒ Terdapat luka robek di belakang telinga dengan ukuran satu centimeter, perdarahan aktif;

Kesimpulan :

Terdapat dua buah luka robek akibat persentuhan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Terdakwa telah terbukti melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban MUHAMMAD A. TARAN alias HAMA dengan cara melempari Saksi Korban dengan menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai telinga sebelah kiri Saksi Korban dan punggung bagian belakang Saksi Korban, yang mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka robek pada bagian daun telinga dan dibelakang telinga dan mengeluarkan darah. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “*melakukan penganiayaan*” telah terbukti maka unsur “barang siapa” harus dinyatakan telah terpenuhi pula atas diri Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah batu berukuran kepalan tangan orang dewasa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan Saksi Korban;

### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa selama jalannya persidangan menunjukkan sikap sopan, berterus terang mengakui perbuatannya dan menyesal atas perbuatannya tersebut;
- Terdakwa baru saja melahirkan dan bayi tersebut membutuhkan ASI serta perhatian dan kasih sayang dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1111/THA/IB alias NILA, terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“**PENGANIAYAAN**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

3. Memerintahkan Terdakwa untuk segera ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah batu berukuran kepalan tangan orang dewasa;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.

1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari **SENIN**, tanggal **18 Agustus 2014**, oleh **Hi. SYAMSUDIN LA HASAN, S.H.,M.H**, sebagai Hakim Ketua, **DENIHENDRA ST. PANDUKO, S.H.,M.H** dan **SATRIANY ALWI, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **21 Agustus 2014** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **TAHIR USIA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh **PUTRA ISKANDAR, S.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DENIHENDRA ST. PANDUKO, SH,.MH

Hi. SYAMSUDIN LA HASAN, SH,.MH

SATRIANY ALWI, SH,.MH

Panitera Pengganti

TAHIR USIA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)